# BUPATI BUNGO
## PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/269/DPMD TAHUN 2026

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN TUO SEPUNGGUR KECAMATAN BATHIN II BABEKO KABUPATEN BUNGO PERIODE 2026-2034

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Tuo Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Periode 2026-2034;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914 );

3. Undang.....2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten BungoTahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 4)

Memperhatikan : Surat Camat Bathin II Babeko Nomor P-400.10.2.2/44/VI/Babeko 2026 tanggal 29 Juni 2026 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan BPD dan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN TUO SEPUNGGUR KECAMATAN BATHIN II BABEKO KABUPATEN BUNGO PERIODE 2026-2034.

KESATU.....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Tuo Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Periode 2026-2034 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Dusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, hak, kewajiban dan larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Dusun.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 30 Juli 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/269/DPMD TAHUN 2026
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN TUO SEPUNGGUR KECAMATAN BATHIN II BABEKO KABUPATEN BUNGO PERIODE 2026-2034.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN TUO SEPUNGGUR KECAMATAN BATHIN II BABEKO KABUPATEN BUNGO PERIODE 2026-2034

| NO | N A M A | KEDUDUKAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | UNSUR KETERWAKILAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAZRIN SAPAWI | ANGGOTA | SMP | KAMPUNG SEPUNGGUR LAMO |
| 2 | PAIDILLAH, S.Ag | ANGGOTA | SARJANA | KAMPUNG SEPUNGGUR LAMO |
| 3 | SYAHRONI | ANGGOTA | SMK | KAMPUNG SUNGAI KANDIS |
| 4 | AL AJRI | ANGGOTA | SMA | KAMPUNG SUNGAI KANDIS |
| 5 | MURWANTO | ANGGOTA | SMA | KAMPUNG SIMPANG TIGO |
| 6 | NAZRI SYAPAWI | ANGGOTA | SPK | KAMPUNG SIMPANG TIGO |
| 7 | MEGA RAHMAYANTI | ANGGOTA | MA | PEREMPUAN |

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).